



**GUBERNUR RIAU**  
PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 25TAHUN 2024

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara komprehensif, holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antar unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan serta pemangku kepentingan lainnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun 2024 tentang Strategi Pemantauan Intervensi Keluarga Berisiko *Stunting* yang Terintegrasi (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.

4. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Intervensi Gizi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
6. Intervensi Gizi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
7. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
8. Pemantauan adalah kegiatan mengamati tahap persiapan dan juga perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
9. Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* adalah intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama menasar kelompok sasaran prioritas untuk mencegah *Stunting*.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan status gizi dan kesehatan pada remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 (nol)-59 (lima puluh sembilan) bulan; dan
  - b. menurunkan prevalensi *Stunting* pada balita.

## Bagian Ketiga Ruang Lingkup

### Pasal 3

- Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :
- a. pelaksanaan;
  - b. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  - c. pengawasan; dan
  - d. pendanaan.

BAB II  
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah dilakukan dengan berpedoman pada pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pelaksanaan 5 (lima) pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di wilayah Daerah;
  - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di wilayah Daerah;
  - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
  - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi.
- (3) Pelaksanaan 5 (lima) pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwujudkan dalam bentuk indikator keluaran, target dan tahun pencapaian, serta penanggung jawab yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah dilakukan dengan melibatkan lintas sektor melalui sinkronisasi program pada lokasi fokus intervensi.

Pasal 5

- (1) Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui 2 (dua) intervensi yaitu:
  - a. Intervensi Gizi Spesifik; dan
  - b. Intervensi Gizi Sensitif.
- (2) Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pendekatan keluarga yang berisiko *Stunting*.
- (3) Sasaran dari Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yakni :
  - a. pemberian tambahan asupan gizi pada ibu hamil kurang energi kronis dan balita gizi kurang;
  - b. pemberian suplementasi Tablet Tambah Darah (TTD) kepada ibu hamil dan remaja putri;
  - c. pemberian ASI eksklusif pada bayi usia kurang dari 6 bulan;

- d. pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI) pada anak usia 6-23 bulan;
  - e. pelayanan tata laksana gizi buruk pada balita;
  - f. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita;
  - g. imunisasi dasar lengkap pada balita.
- (4) Sasaran Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, difokuskan pada keluarga berisiko *Stunting* yang dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pelayanan keluarga berencana pasca persalinan;
  - b. pemeriksaan kesehatan pranikah bagi calon pasangan usia subur;
  - c. penyediaan akses air minum layak;
  - d. penyediaan akses sanitasi yang layak;
  - e. penyediaan akses jaminan kesehatan nasional;
  - f. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
  - g. penyediaan akses bantuan tunai bersyarat pada keluarga miskin dan rentan;
  - h. pemberian bantuan sosial pangan pada keluarga miskin dan rentan;
  - i. kampanye stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS); dan
  - j. peningkatan pemahaman yang baik tentang *Stunting* pada kelompok sasaran.

### BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 6

- (1) Gubernur melakukan Pemantauan dan evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah melalui Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- (3) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan sistem manajemen data terpadu dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme 1 (satu) data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wakil Ketua Pelaksana Bidang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Pusat.

(5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV  
PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Gubernur melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* bersumber dari:  
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau  
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 11 Juli 2024  
Pj. GUBERNUR RIAU

ttd.

S. HARIYANTO

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 11 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

INDRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Pj. KEPALA BIRO HUKUM,  
  
YAN DHARMADI, SH. MH.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19840326 200903 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR: